



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG**

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka perlu diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, yang menyebutkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 205 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2009 - 2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019;
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 250 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2007 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017. *h*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.
9. Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
10. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara yang dipimpinnya.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif, yang disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Belanja Penunjang Operasional, yang selanjutnya disebut BPO adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
13. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
14. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya di sebut KKD adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
17. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik. *h*

BAB II
PENGELOMPOKKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- 1) Penentuan Kelompok KKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (BPNSD).

$$KKD = PUD - BPNSD$$

- 2) Pendapatan Umum Daerah (PUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum.

$$PUD = PAD + DBH + DAU$$

- 3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (BPNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras, dan Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21).

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk tahun anggaran berjalan/berkenaan.

Pasal 5

Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, diatur sebagai berikut:

- a. di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 6

- (1) Penghitungan dan penentuan KKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilakukan setiap Tahun Anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Penghitungan dan penentuan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 7

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - g. Tunjangan Komisi;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa TKI.

Pasal 8

TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 9

Pemberian TKI diatur sebagai berikut :

- (1) Bagi daerah dengan KKD tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah dengan KKD sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah dengan KKD rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD. *fu*

Pasal 10

Besaran TKI sesuai dengan klasifikasi KKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

TKI dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017.

Pasal 12

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan TKI dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 13

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Pasal 14

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada Pimpinan DPRD diberikan BPO setiap bulan dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 15

Pemberian BPO, diatur sebagai berikut :

- (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, BPO Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, BPO Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD. *me*

- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, BPO Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 16

Besaran BPO dimaksud dalam Pasal 15 sesuai dengan klasifikasi kemampuan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 18

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disediakan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 19

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran BPO secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 15.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah dan Tokoh-Tokoh Masyarakat menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat atau kelompok yang bersifat insidental. *pu*

Pasal 20

BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

Pasal 21

- (1) Sekretaris DPRD menyusun BPO yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek BPO dan rincian objek BPO.

Pasal 22

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan BPO.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan BPO sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
 - a. kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional.
- (3) Rincian penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. *pu*

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI MINAHASA UTARA


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Airmadidi
Pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



Ir. SANDRA T.P. MONIAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640418 198903 2 008

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	ASSISTEN ADMINISTRASI UMUM	
4.	SEKRETARIS DAERAH	
5.	WAKIL BUPATI	
6.	BUPATI MINAHASA UTARA	DENGAN HORMAT UNTUK DITANDA- TANGANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017
 TENTANG : TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA
 OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

**PERHITUNGAN DAN PENENTUAN
 KLASIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

A. RUMUS :

KKD = PUD - BPNSD

PUD terdiri atas : PAD + DBH + DAU

BPNSD meliputi : Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan,
 Tunjangan Beras, Tunjangan PPh Pasal 21

Keterangan :

▪ KKD	:	Kemampuan Keuangan Daerah	Rp. 391.724.544.437,86
▪ PUD	:	Pendapatan Umum Daerah	Rp. 603.330.779.251,00
▪ PAD	:	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 53.719.527.251,00
▪ DBH	:	Dana Bagi Hasil	Rp. 54.555.909.000,00
▪ DAU	:	Dana Alokasi Umum	Rp. 495.055.343.000,00
▪ GT PNSD	:	Gaji dan Tunjangan PNS Daerah	Rp. 211.606.234.813,14

B. PERHITUNGAN:

Berdasarkan data APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017 :

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp. 53.719.527.251,00
- 2. Dana Bagi Hasil Pajak = Rp. 54.555.909.000,00
- 3. Dana Alokasi Umum (DAU) = Rp. 495.055.343.000,00+
- **Jumlah Pendapatan Umum Daerah (PUD) = Rp. 603.330.779.251,00**

- **Belanja PNSD Kabupaten Minahasa Utara = Rp. 211.606.234.813,14**

Sehingga Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017, adalah :

- **PENDAPATAN UMUM DAERAH = Rp. 603.330.779.251,00**
- **BELANJA PNSD = Rp. 211.606.234.813,14 -**
- **KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH = Rp. 391.724.544.437,86**

C. PENENTUAN KLASIFIKASI

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf B, maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017 berada pada klasifikasi kelompok **SEDANG**

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	ASSISTEN ADMINISTRASI UMUM	
4.	SEKRETARIS DAERAH	
5.	WAKIL BUPATI	
6.	BUPATI MINAHASA UTARA	DENGAN HORMAT UNTUK DITANDA- TANGANI


BUPATI MINAHASA UTARA


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : 4 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 JANUARI 2017
 TENTANG : TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

NO.	URAIAN KLASIFIKASI	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH		KETERANGAN
		SEDANG	Rp. 200 M S/D Rp. 400 M	
(1)	(2)	(4)	(6)	
I	Tunjangan Komunikasi Intensif : Pimpinan DPRD (Ketua, Wakil-wakil Ketua) dan Anggota DPRD	2 x Rp. 2.100.000 = Rp. 4.200.000,-	Uang Representasi Ketua DPRD = Rp. 2.100.000,-/bulan	
II	Belanja Penunjang Operasional :	4 x Rp. 2.100.000 = Rp. 8.400.000,-	Uang Representasi Wakil Ketua DPRD	
	Belanja Penunjang Operasional : a. Ketua b. Wakil Ketua	2 ½ x Rp. 1.680.000 = Rp. 4.200.000,-	Rp. 1.680.000,-/orang/bulan	

NO.	PENGOLOH	PARAF
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
4.	SEKRETARIS DAERAH	
5.	WAKIL BUPATI	
6.	BUPATI MINAHASA UTARA	DENGAN HORMAT UNTUK DITANDA- TANGANI

BUPATI MINAHASA UTARA


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN